



**PENETAPAN**

Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Herman bin Bolong**, tempat dan tanggal lahir Majene, 04 April 1983, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan Teppo, Kelurahan baru, Kecamatan Banggae, kabupaten Majene, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Rahmatia binti Subuki**, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkunga Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orang tua/wali calon istri anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene pada tanggal 05 November 2020 dengan register perkara Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Maksun bin Herman, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang batu, tempat kediaman di Lingkungan Teppo, Kelurahan baru, Kecamatan Banggae, kabupaten Majene, dengan seorang perempuan bernama Auliah binti Marsidin, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Deteng-deteng, Kelurahan baru, Kecamatan Banggae, kabupaten Majene;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.319/KUA.31.02.1/PW.01/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Maksun bin Herman dengan Auliah binti Marsidin dengan alasan anak Pemohon, Maksun bin Herman, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Maksun bin Herman dengan perempuan, Auliah binti Marsidin sudah saling mengenal dan sudah berpacaran selama 1 tahun lamanya sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Maksun bin Herman berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Maksun bin Herman untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Auliah binti Marsidin;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia 15 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa para Pemohon sudah mengerti risiko-risiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim namun para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa alasan para Pemohon menikahkan anak para Pemohon dikarenakan anak para Pemohon mengakui telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan calon istrinya, sehingga calon istrinya tersebut hamil dengan usia kandungan empat bulan, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah berhenti sekolah, terakhir sampai kelas 1 Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa sebenarnya para Pemohon masih ingin jika anak para Pemohon mau melanjutkan sekolahnya namun kondisi yang tidak memungkinkan, Anak Para Pemohon harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya terhadap calon istrinya;
- Bahwa para Pemohon yakin anak para Pemohon akan mampu memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena anak Para Pemohon menunjukkan sikap tanggung jawabnya dengan ingin menikahi calon istrinya dan telah berusaha untuk memperoleh penghasilan dengan bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa para Pemohon sebagai orang tua tetap akan mendampingi dan membimbing anak para Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko pernikahan usia muda;

Bahwa Hakim selanjutnya memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda kepada anak para Pemohon dan mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang bernama

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksun bin Herman yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon saat ini berumur lima belas tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memahami segala risiko yang kemungkinan akan timbul dalam pernikahan usia muda namun anak para Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon terakhir duduk dibangku kelas 1 SMA<sup>1</sup>
- Bahwa anak para Pemohon tidak lagi ingin melanjutkan sekolah dan ingin segera menikah saja;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Auliah binti Marsidin;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengenal calon istrinya selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa karena hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat bahkan anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon dalam keadaan hamil usia kandungan empat bulan;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan calon istrinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa umur calon istri anak para Pemohon adalah tujuh belas tahun;
- Bahwa anak para Pemohon masih berstatus gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon yakin akan mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan dengan sebagai buruh harian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon istri anak para Pemohon yang bernama Auliah binti Marsidin yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini calon istri anak para Pemohon berumur 17 belas tahun;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon sangat mencintai dan menyayangi anak para Pemohon;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon telah mengenal anak para Pemohon selama satu tahun lebih;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon hendak menikah dengan anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon sudah pernah hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini telah hamil usia kandungan empat bulan;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon masih berstatus bujang belum pernah menikah;
- Bahwa antara calon istri anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda namun tetap akan menikah dengan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua calon istri anak para Pemohon yang bernama Marsidin yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon mengetahui umur anak para Pemohon masih lima belas tahun oleh karenanya maksud pernikahan keduanya menunggu keputusan Pengadilan Agama karena KUA telah menolak untuk menikahkan;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan calon istri anak para Pemohon mengaku sudah berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak para Pemohon sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pernikahan keduanya karena calon istri anak pemohon sudah hamil usia kandungan empat bulan;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon istri anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa sebagai orang tua calon istri anak para Pemohon akan membimbing mereka dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon istri anak para Pemohon untuk menikah dengan anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon sendiri yang menyampaikan maksud dan keinginannya untuk menikahi anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua calon istri anak para Pemohon tetap menginginkan agar anaknya secepatnya menikah dengan anak para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605010404830002, atas nama Herman, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 02 Juli 2019, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605017112889985, atas nama Rahmatia, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 02 Juli 2019, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 260/37/VII/2002, atas nama Herman dan Rahmatiah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada tanggal 24 Juli 2002, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605011503082265, atas nama Kepala Keluarga Herman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 18 Mei 2017, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya dan telah sesuai, kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maksun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor CLXXV/IST/8752/II/2012, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 13 Maret 2012, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Auliah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XIX/IST/942/II/2010, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 01 April 2010, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kode P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2019/2020, atas nama Maksun yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Majene pada tanggal 02 Juli 2020, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kode P.7;

8. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Nomor B.319/KUA.31.02.1/PW.01/10/2020, tanggal 13 Oktober 2020, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kode P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Mahayuddin bin Mahabu**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Teppo, Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Bangge, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Maksun bin Herman namun ditolak oleh KUA Kecamatan Banggae karena belum cukup umur;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur lima belas tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon bernama Auliah binti Marsidin;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon berumur tujuh belas tahun;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon istrinya karena keduanya menjalin hubungan asmara bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga calon suami anak Pemohon hamil;
- Bahwa dikawatirkan anak Pemohon dan calon istrinya kembali melakukan perbuatan tercela jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon menikah, pernikahan ini akan dilangsungkan atas keinginan dari anak Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki penghasilan dengan bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa anak Pemohon sudah sangat siap untuk menikah dan siap memikul tanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;

**2. Akram bin Bolong**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Teppo, Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Bangge, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Maksun bin Herman namun ditolak oleh KUA Kecamatan Banggae karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur lima belas tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon bernama Auliah binti Marsidin;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon berumur tujuh belas tahun;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon istrinya karena keduanya menjalin hubungan asmara bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga calon suami anak Pemohon hamil;
  - Bahwa dikawatirkan anak Pemohon dan calon istrinya kembali melakukan perbuatan tercela jika tidak segera dinikahkan;
  - Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
  - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
    - Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon menikah, pernikahan ini akan dilangsungkan atas keinginan dari anak Pemohon sendiri;
    - Bahwa anak Pemohon telah memiliki penghasilan dengan bekerja sebagai buruh harian;
  - Bahwa anak Pemohon sudah sangat siap untuk menikah dan siap memikul tanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2020/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama Auliah binti Marsidin, umur 17 tahun dengan seorang lelaki bernama Maksun bin Herman, umur 15 tahun, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herman dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmatia, P.3 berupa akata nikah atas nama Herman dan Rahmatia, berdasarkan alat bukti tersebut telah membuktikan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2020/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentikasi para Pemohon secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Herman dan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Maksun, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Maksun adalah anak kandung para Pemohon yang lahir pada tanggal 02 Juni 2005 dan telah berusia 15 tahun tahun;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Maksun, sehingga harus dinyatakan terbukti anak para Pemohon telah menamatkan Sekolah Menengah Pertama;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa surat penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Banggae, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Banggae namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon bernama Maksun bin Herman belum mencapai umur 19 tahun;*

*Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Mahayuddin bin Mahabu dan Akram bin Bolong, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon dan para saksi, serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

*Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2020/PA.Mj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon bernama Maksun bin Herman, saat ini berumur lima belas tahun tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama Auliah binti Marsidin, berumur tujuh belas tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis (berhubungan badan layaknya suami istri) dan calon istri anak para Pemohon telah hamil empat bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon istrinya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur lima belas tahun tahun, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan *maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia lima belas tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri yang mengakibatkan anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan empat bulan. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada anak Para Pemohon maupun dengan calon istrinya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan mudharat yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu umur Auliah binti Marsidin 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Maksun bin Herman, umur lima belas tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Auliah binti Marsidin, umur tujuh belas tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Maksun bin Herman untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Auliah binti Marsidin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp276.000,00** (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Icha Satriani, S.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Ramli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

**Icha Satriani, S.H.**

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2020/PA.Mj



**Ramli, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2020/PA.Mj